

BAB IV

ANALISIS GENDER PERAN SERTA PEGAWAI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM SIARAN ISLAM DI PRO1 RRI SEMARANG

4.1 Analisis Gender Peran Serta Perempuan dalam pengelolaan Program siaran Islam di Pro1 RRI Semarang

Pegawai perempuan Pro1 RRI Semarang adalah salah satu bagian dari masyarakat yang dalam hal ini adalah sama posisi dan kedudukannya bila dilihat dari sudut pandang sosial dan agama. Namun, yang terjadi kemudian pada beberapa waktu yakni adanya marginalisasi terhadap pegawai perempuan Pro1 menyebabkan peran serta mereka menjadi tidak dominan. Konsep yang kemudian menyudutkan perempuan menjadi faktor kurangnya peran serta perempuan dalam masalah pengelolaan di Pro1 RRI Semarang.

RRI Semarang merupakan suatu lembaga masyarakat dimana di dalamnya terdiri dari banyak perempuan. Begitupula dengan program serta kegiatan. Pro1 sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, juga mempunyai program serta kegiatan yang disiarkan dan diadakan saat *on air* maupun *off air*. Dari semua program ke-Islaman dan kegiatan-kegiatan yang diadakan setiap hari besar umat Islam tentunya tidak lepas dari partisipasi pegawai laki-laki maupun perempuan Pro1 sendiri. Namun, terdapat beberapa kesenjangan ketika program dan kegiatan berlangsung, ternyata perempuan cenderung mendapat porsi peran yang sering dilakukannya ketika berada dirumah.

Dari hasil wawancara dikatakan oleh bapak Sigit Budi Riyanto, salah satu pegawai Pro1, bahwa pada setiap program maupun kegiatan keagamaan yang diadakan, perempuan selalu diberi jabatan/kepengurusan sesuai 'bidangnya', jadi bendahara, se⁵⁶ dan otomatis seksi konsumsi. Sedangkan kepemimpinan tetap dipegang laki-laki" (Wawancara, Jumat, 3 Mei 2013).

Ketika berada di rumah perempuan identik dengan dapur karena selalu memasak untuk suami dan anak, saat kegiatan di institusi lantas menjadi seksi konsumsi. Di rumah perempuan yang mengatur keuangan untuk keperluan sehari-hari, saat kegiatan di institusi lantas menjadi bendahara. Ketika di rumah perempuan menjadi pelayan saat ada tamu datang berkunjung, saat kegiatan di institusi lantas menjadi bagian kesekretariatan, dan lain-lain. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa perempuan kerap kali tidak bisa lepas dari perannya di ranah domestik dan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan universal (Wawancara, Jumat, 3 Mei 2013).

Sementara itu menurut Ritzer dan Goodman, ada empat tema yang menandai teori ketimpangan gender. Pertama, laki-laki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda, tetapi juga timpang. Secara spesifik, perempuan memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh laki-laki yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan faktor sosial penting lainnya. Kedua, ketimpangan gender berasal dari

organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, meski manusia secara individual memiliki perbedaan ciri dan karakter satu sama lain, namun tidak ada pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan laki-laki dan perempuan. Pengakuan akan ketimpangan gender berarti secara langsung menyatakan bahwa perempuan secara situasional kurang berkuasa dibanding laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama laki-laki dalam rangka pengaktualisasian diri. Keempat, semua teori ketimpangan gender menganggap laki-laki maupun perempuan akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang semakin mengarah ke persamaan derajat (egalitarian) dengan mudah dan secara ilmiah (Alimandan, 2003: 420).

Berdasarkan pandangan teks diatas dan fakta di lapangan, bahwa kaum perempuan di Pro1 masih termarginalkan, atau dengan kata lain pegawai perempuan Pro1 masih berada di bawah dominasi laki-laki. Jika dianalisis menggunakan teori ketimpangan gender maka dalam kasus pegawai perempuan Pro1 terlihat jelas bagaimana ketimpangan itu terjadi. Walaupun kepemimpinan RRI di pegang perempuan, tapi pada sub Pro1 yang kepala laki-laki peran serta perempuan belum menunjukkan adanya kesetaraan.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip kemanusiaan universal itu antara lain diwujudkan dalam upaya penegakan keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, siapa pun dia. Ini semua berlaku secara universal. Semua orang di muka bumi ini, kapan, di mana dan dengan latar belakang apapun, mencita-citakan hal tersebut.

Pernyataan-pernyataan mengenai prinsip-prinsip ini dapat kita jumpai juga di dalam Al-Qur'an.

Surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Depag RI. 2002: 211).

Surat At-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Depag RI. 2002: 150).

Memang yang dimaksud dengan prinsip kesetaraan dalam hal ini bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga dibantah keras oleh kalangan feminis. Persamaan atau kesetaraan di sini adalah menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di

depan Allah Swt. Sebab ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial kultural, bukan oleh ajaran agama itu sendiri (Hasyim, 2001: 263).

Seperti yang diungkapkan oleh KH. MA Sahal Mahfud bahwa gender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis (sex) memang kodrat Tuhan (permanen dan universal), sedang gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan atas konstruksi sosial. Perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, tetapi yang diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Oleh karena itu gender berubah dari waktu ke waktu, tempat, kelas ke kelas. Sedangkan jenis kelamin (sex) tidak berubah atau tetap. Pemikiran yang bias terhadap perempuan pada dasarnya berawal dari tiga buah asumsi dasar keyakinan dalam beragama. Pertama, asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa bakat moral etika perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam produksi (Muhammad, 2001: ix).

Pada kasus yang diangkat mengenai peran serta perempuan di Pro1 RRI Semarang ini, penulis menjabarkan beberapa kasus adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian menganalisisnya menjadi beberapa pokok unsur dalam kasus yang diteliti.

1. Hak Perempuan Pro1 RRI Semarang

Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Berkaitan dengan hak pegawai perempuan Pro1 dalam pengelolaan siaran Islam, terdapat hak-hak yang harus didapatkan pegawai perempuan tersebut baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan peran sertanya. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat mendapat pekerjaan, seorang perempuan juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu mendapatkan upah sesuai

dengan pekerjaannya, mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk juga hak untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerjaannya. Setelah mendapat pekerjaan, tentu ada saatnya ketika perempuan harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya. Maka ketika pekerjaan itu berakhir, seorang perempuan juga mempunyai hak untuk mendapatkan pesangon yang adil dan sesuai dengan kinerja dan kualitas pekerjaan yang dilakukannya.

Dasar hukum atas hak tersebut dalam instrumen internasional dapat ditemukan dalam Pasal 23 DUHAM, Pasal 6 ayat (1), 7 dan Pasal 8 ayat 1 butir (a) dan (b) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, dimana didalamnya diatur hak-hak seseorang atas suatu profesi dan pekerjaan yang berlaku bagi semua orang. Dan pada Pasal 11 CEDAW, Pasal 3 Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, dapat ditemukan adanya perlindungan hak tersebut yang diberlakukan lebih khusus kepada semua perempuan.

Dalam instrumen nasional mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 76 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Pasal 49 (1) UU HAM disebutkan bahwa "*Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan*".

Pemerintah pusat sudah mencoba menghapuskan persoalan diskriminasi perempuan dalam berbagai ranah kehidupan. Upaya ini ditunjukkan dengan melahirkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang kebijakan pengarusutamaan gender, berikut adanya upaya ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan hak-hak politik perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984. Akan tetapi jika hal itu tidak diiringi dengan perubahan paradigma berpikir masyarakat yang didominasi oleh cara berpikir “laki-laki”, maka kebijakan dan ratifikasi konvensi itu tinggallah menjadi catatan usang yang tidak mampu membuat perubahan sosial ke arah yang lebih baik dan lebih adil bagi sesama manusia.

Radio merupakan salah satu media yang sangat strategis untuk mewakili suara perempuan dibanding media lainnya atau pemerintah. Walau begitu, seringkali perempuan tetap tidak terwakili, terutama dalam area pengambilan keputusan dan keterampilan teknis dan banyak sekali stasiun radio yang tidak memiliki perwakilan perempuan yang cukup efektif. Dalam kasus ini adalah Pro1 RRI Semarang.

Sehubungan dengan perwakilan perempuan yang cukup berarti di seluruh radio, kuota untuk peran serta perlu direncanakan di tingkat pemilikan, manajemen, produksi, termasuk peran serta mereka dimanajemen pengelolaan teknis. Tujuan utama adalah untuk mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Untuk mencapai ini, sangat penting untuk menginvestasikan keterampilan perempuan, di bidang

kepemimpinan dan manajemen yang bertujuan untuk mendukung perempuan dan mencapai keseimbangan jender dalam radio.

Peran serta perempuan tidak bisa diukur hanya dari jumlah yang terlibat dalam stasiun radio. Perempuan harus terwakili dalam produksi, kepemilikan, dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa perempuan sangat berarti dalam proses kebijakan, termasuk adanya kepekaan budaya untuk mendukung lingkungan yang cukup akomodatif terhadap peran serta perempuan.

Sama halnya dengan seorang laki-laki, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pengelolaan siaran Islam di radio. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan dalam pengelolaan di radio, antara lain :

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan siaran Islam di radio dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan.
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan pimpinan instansi radio.
- c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi yang berkaitan dengan sistem dan pengelolaan siaran Islam *on air* maupun *off air*.

2. Marginalisasi Perempuan di Pro1 RRI Semarang

Murniati menjelaskan bahwa marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser ke pinggiran. Marginalisasi merupakan proses pengabaian

hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak yang termarginalkan. (Muniarti, 2004: xx). Marginalisasi yang terjadi pada kasus pegawai perempuan Pro1 RRI Semarang ditunjukkan dengan pembagian job dalam kantor, sebagai administratif. Menurut Bapak Benni Kristono, dalam wawancara peneliti, ketika pegawai perempuan terjun ke lapangan untuk liputan harus didampingi pegawai laki-laki, karena laki-laki lebih mempunyai banyak pengalaman di lapangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum mampu bekerja sendiri sehingga masih perlu didampingi.

Dalam budaya masyarakat masih memandang laki-laki kuat, perempuan lemah, perempuan emosional laki-laki rasional, perempuan halus, laki-laki kasar dipahami sebagai ketentuan kodrat Tuhan, ia bersifat tetap dan tidak berubah. Pandangan seperti itu juga masih terlihat di Pro1 RRI Semarang. Pemikiran tersebut dikonstruksikan secara rasional dan budaya. Dalam artian di buat manusia sendiri bukan keputusan Tuhan, maka ada kemungkinan berubah-ubah menurut waktu, kelas ke kelas, tempat dan kelas sosial (perbedaan gender) maka kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk mengubah sesuai dengan konteksnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut;

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak (dapat) diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan keadaan (zaman)”.

Maksudnya adalah ketika budaya patriarki yang berkembang pada zaman dahulu ketika seorang perempuan itu adalah dimarginalkan dan dianggap sebagai manusia nomor dua, ini dikarenakan pemahaman laki-laki terhadap perempuan hanya sekedar sebagai pelengkap dari laki-laki dalam ruang domestik dengan fungsi melayani suami saja tanpa memperhatikan keinginan seorang perempuan.

Ketika hal itu dikaitkan dengan masa sekarang perempuan telah mempunyai persamaan peran dengan laki-laki maka secara otomatis pelebelan yang diberikan oleh budaya laki-laki terhadap perempuan harus diubah karena tidak sesuai dengan zaman. Karena hukum yang ada dalam masyarakat itu akan berubah dari waktu ke waktu dan dari masa ke masa disesuaikan dengan zaman yang selalu berubah-ubah (Mubarok, 2002: 156).

Walaupun perempuan mempunyai jabatan tinggi, tidak lantas membuatnya bisa dengan mudah dianggap kompeten. Bahkan dari hasil observasi yang dilakukan, beberapa pegawai laki-laki Pro1 masih meremehkan kinerja pegawai perempuan. Mereka menganggap perempuan masih terlalu lelet. Hal tersebut membuktikan betapa bagaimanapun perempuan berusaha dalam bidangnya, kenyataan dipandang sebelah mata belum bisa lepas dari perempuan.

3. Subordinasi Perempuan Pro1 RRI Semarang

Selama ini pegawai perempuan Pro1 menghadapi sebuah persoalan yang sangat sulit dalam usaha mengapresiasi diri dalam kehidupan di

kantor sebagai anggota sekaligus pengelola Pro1. Maksud kesulitan di sini adalah peran perempuan yang seimbang dengan laki-laki yang selama ini tidak diberikan kepada perempuan karena adanya pandangan subordinat bahwa perempuan harus dipimpin laki-laki. Maka pandangan subordinat tersebut harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan kaidah Islam yang tidak menginginkan kesulitan bagi umatnya yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرَّارُ يُزَالُ

“Kesulitan itu harus dihilangkan” (Mubarok, 2001: 113).

Karena Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dalam mengarungi kehidupan. Sehingga harus ada kebersamaan tanpa harus ada satu pihak yang merasa dirugikan. Laki-laki menjalankan perannya dan perempuan pun menjalankan perannya tanpa ada pengekangan dari pihak laki-laki begitupun sebaliknya.

Sekarang banyak perempuan berperan yang bidangnya dipandang untuk laki-laki seperti politik, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu karakteristik yang jadi argumen dasar superioritas laki-laki bukanlah suatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa. Akan tetapi produk dari sebuah sejarah yaitu perkembangan terus bergerak maju dari nomaden menuju kehidupan dari tertutupan pada keterbukaan. Dari kebudayaan tradisional pada kebudayaan nasional. Dan dari pemahaman tekstual pada pemahaman substansial semuanya adalah evolusi sejarah dan dinamis.

Bapak Setiyono selaku bagian produksi Pro1, mengatakan jika selama ini dalam kegiatan *off air* keislaman yang diadakan ketika hari-hari

besar Islam, perempuan belum pernah ada yang menjabat sebagai pemimpin dalam kepanitiannya (Wawancara, Jumat, 3 Mei 2013). Jelas sekali jika perempuan di Pro1 masih dinomorduakan dalam peran sertanya mengelola kegiatan.

Pemikiran pegawai laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan menimbulkan persepsi negatif terhadap kedudukan pegawai perempuan di Pro1, menjadikan pegawai laki-laki lebih superior dibanding pegawai perempuan.

Patut disadari dengan hati yang bersih, manusia merupakan bagian kecil dari keberagaman makhluk hidup di bumi yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Perlu dicermati tidak ada satu ajaranpun atau norma, baik hukum, agama maupun sosial yang menganjurkan adanya kekerasan terhadap perempuan. Maka persoalan seperti itu perlu terus-menerus dikaji dan disempurnakan penerapannya.

Dengan demikian dalam perspektif normativitas Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

4.2 Analisis SWOT pada Peran Serta Pegawai Perempuan di Pro1 RRI Semarang

4.2.1 *Strength* (Kekuatan) dan *Opportunity* (Peluang)

Peluang yang berasal dari diri pribadi atau kelompok perempuan di Pro1 RRI Semarang, merupakan kekuatan yang bila disadari, merupakan potensi yang luar biasa. Namun bagaimana menyadari potensi itu, sehingga kekuatan pegawai perempuan dapat menjadi potensi yang luar biasa dan mampu menciptakan peluang-peluang untuk perjuangan, itulah yang menjadi persoalan.

Lingkungan hidup dan keadaan fisik perempuan merupakan kekuatan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, perempuan akan mampu membentuk dirinya menjadi makhluk yang biopsikis dengan prinsip feminisme yang masih menonjol. Ciri prinsip feminisme adalah menjaga relasi dengan baik, mengasuh dan melihara potensi hidup yang baik, oleh karena itu, orientasi perempuan selalu pada hubungan atau relasi yang mendasari sikap sosialnya.

Kekuatan lain yang juga bisa dikembangkan oleh kaum perempuan di Pro1 RRI Semarang adalah kemampuannya untuk mendengarkan dan kemudian mengkonfirmasi sesuatu yang disesuaikan dengan tindakan. Perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Demikian pula, dengan kemampuannya untuk menyesuaikan tindakannya dengan situasi akan menjadi pendorong penting bagi munculnya keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana.

Kemampuan untuk memperhatikan dan memelihara, serta kemampuan mempelajari hasil tindakan (meskipun tanpa umpan balik), adalah keunggulan lain yang juga bisa dikedepankan. Dengan itu pula, pegawai perempuan memiliki kemampuan untuk mempertemukan ide yang bertentangan dengan menghubungkan secara intuitif. Potensi ini memberi peluang pada pegawai perempuan untuk membawa kedamaian di lingkungan dimana dia bekerja dan berada.

Dengan kemampuannya untuk menerima situasi dan pengetahuan, mementingkan isi daripada bentuk luarnya, membuat perempuan juga memiliki potensi untuk toleran terhadap kekurangan dan keraguan. Dalam kondisi ini, pegawai perempuan bukan sekedar tahan banting, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara realistis, tidak bertele-tele. Kecenderungan perempuan hidup dalam dunianya sendiri memberi kemampuan pada pegawai bisa melakukan pengelolaan secara lebih baik.

Tentu saja persoalannya kemudian, bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada dapat dimanfaatkan untuk perjuangan keadilan bagi pegawai perempuan itu sendiri. Hasil perjuangan para pendahulu telah mengukir sejarah Bangsa Indonesia dan menunjukkan bahwa potensi perempuan tidak dapat diremehkan. Andil perempuan dalam merebut dan mengisi kemerdekaan bangsa dan negara tidaklah sedikit.

Warisan semangat juang dari para pejuang perempuan akan mampu menyemangati generasi penerus. Berkembangnya kesadaran laki-laki atas kemampuan perempuan akan memberikan peluang untuk membangun secara bersama-sama. Dengan demikian, kehadiran perempuan bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra kerja yang mesti saling membantu.

Kesempatan yang ada tidak berbeda karena hak dan kewajiban yang sama dijamin oleh undang-undang. Artinya, baik kaum perempuan maupun laki-laki, tidak bisa dipandang sebagai kelompok yang satu dengan yang lain, yang harus mengalami perbedaan pelayanan dan perlakuan.

Munculnya gerakan-gerakan perempuan sadar yang mulai berjuang membebaskan kaum perempuan, memberikan bukti bahwa kalangan perempuan itu sendiri mampu mencari jalan keluar dan memecahkan masalahnya. Apalagi pada dekade terakhir ini, terlihat adanya jalinan kerja sama antara kelompok-kelompok perempuan yang bercita-cita melepaskan perempuan dari segala macam penindasan.

Kesempatan yang ditawarkan kepada perempuan untuk memimpin di segala aspek kehidupan kini semakin terbuka. Apalagi dalam berbagai kenyataan dipangung-panggung media, politik, sosial dan budaya, kiprah para perempuan tidak mencerminkan perbedaan kepemimpinan secara kualitatif. Kepemimpinan adalah kepemimpinan

itu sendiri, sama sekali tidak terkait dengan kelompok atau jenis manusia sebagai dasar penilaian kepemimpinannya. Hanya jika berbicara kepemimpinan yang inspiratif, kepemimpinan perempuan mampu memberikan perspektif pemikiran yang berbeda.

Situasi dunia pada akhirnya, menawarkan kesempatan terhadap perempuan untuk berbuat sesuatu, di mana pun berada. Begitupula dengan keberadaan perempuan di Pro1 RRI Semarang sebagai salah satu insan yang harus turut serta menjadi pengelola program-program yang ada, dan setara dengan laki-laki. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, kaum perempuan perlu untuk membuat gerakan solidaritas perempuan untuk melakukan berbagai agenda, antara lain gerakan pembebasan perempuan bagi dirinya dan kelompok. Hanya dengan peran dan kedudukan yang bebas dan setara antara perempuan dan laki-laki, maka segala potensi masyarakat bisa diberdayakan dalam peran sertanya pada pengelolaan siaran radio Islam di Pro1 RRI Semarang.

Pada saat ini, perempuan tentu harus meningkatkan kekuatan dan kemampuannya lewat berbagai cara. Apapun dan bagaimanapun yang pasti, perempuan harus mengembangkan pendidikannya, kemampuan berkomunikasi, pengembangan pengorganisasian dan jaringan solidaritas nasional internasional. Dengan demikian, kaum perempuan juga harus mempersiapkan kepemimpinan yang tangguh

untuk bersama-sama siapapun bersiap mengubah dunia kearah keadilan dan kedamaian.

4.2.2 *Weakness* (Kelemahan) dan *Treat* (Ancaman)

Tantangan ini dapat berasal dari dalam diri pegawai perempuan sendiri sebagai individu, atau berasal dari perempuan sebagai kelompok. Tantangan ini merupakan kelemahan pegawai perempuan Pro1 sebagai pribadi maupun kelompok.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan Nunuk Muniarti, Kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri serta kelompok perempuan antara lain sebagai berikut :

- a. Kesulitan perempuan untuk menghilangkan perasaan malu dan takut salah yang merupakan akibat dari struktur budaya. Akibatnya, perempuan sukar menemukan identitas dirinya sebagai diri pribadi.
- b. Ambisi pribadi yang didorong oleh emosi yang tidak terkendali akan mewujudkan persaingan yang tidak sehat di kalangan perempuan itu sendiri.
- c. Pandangan stereotip telah merasuk kedalam mental perempuan, menyebabkan perempuan kurang mampu berpikir tajam dan jernih, sehingga perempuan kerap ditinggalkan dalam pengambilan keputusan.
- d. Kurang berani menerima kekuasaan, apalagi merebut kekuasaan.

- e. Berbagai kelainan jiwa mudah hinggap dalam diri perempuan, seperti keterasingan diri, rendah diri yang berlebihan, sikap tertutup yang ekstrim, dan sebagainya.
- f. Ketidakmampuan menjalin persatuan yang solid karena tidak dapat mengendalikan rasa iri dan cemburu, sehingga mudah bercerai berai.
- g. Cenderung menciptakan dunianya sendiri yang tertutup, karena merasa lebih aman.

Oleh karena itu, tantangan yang berasal dari luar diri dan kelompok pegawai perempuan Pro1, bisa menjadi sebuah ancaman yang serius pula. Ancaman ini antara lain karena :

- a. Struktur kebudayaan patriarki yang terwujud dalam adat dan aturan-aturan yang mengikat perempuan, sebagai pribadi maupun sebagai kelompok.
- b. Pandangan yang salah dari kaum laki-laki atau perempuan sendiri tentang pengertian emansipasi perempuan dan feminisme.
- c. Sikap *defence* (menolak) dari laki-laki sebagai pribadi maupun kelompok, karena merasa terancam kedudukan/kekuasaannya.
- d. Sikap dominasi laki-laki, yang merupakan “impian” sekaligus “hantu” bagi perempuan, sebab membuat mental perempuan sulit untuk berbuat “luar biasa” yang menyimpang dari gambaran ideal tersebut.

- e. Politik pemerintah dalam menangani perempuan di Indonesia tidak mendukung perkembangan perempuan sebagai pribadi yang mandiri.
- f. Sistem pendidikan yang berlaku dalam masyarakat baik pendidikan keluarga, sekolah, maupun masyarakat kurang atau bahkan tidak mendukung perkembangan pribadi perempuan.
- g. Pandangan stereotip terhadap perempuan merupakan beban mental bagi perempuan sebagai pribadi maupun kelompok dalam masyarakat.
- h. Pembagian kerja dalam masyarakat masih dipandang berdasarkan seks, bukan kemampuan dari pribadi manusia.
- i. Ajaran agama yang masih mendukung budaya patriarki.

Dari penjabaran tentang kelemahan serta ancaman diatas, sesuai dengan kondisi yang ada pada pegawai perempuan di Pro1 RRI Semarang. Dari hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pegawai perempuan seharusnya bisa memanfaatkan peluang serta kekuatan yang dimilikinya untuk menutup apa yang menjadi kelemahan dan ancaman terhadap diri pegawai perempuan itu sendiri.